

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Obat diet bermerek ABC Acai berry yang tidak terdaftar dalam Badan Registrasi Obat dan Makanan telah melanggar beberapa ketentuan baik yang ada dalam UUPK mengenai hak-hak konsumen yang harus dipenuhi dalam pasal 4, dan juga perbuatan yang dilanggar pelaku usaha mengenai sediaan farmasi pada pasal 8 ayat 3. Dalam UU ITE penjualan obat diet ABC Acai berry ini melanggar ketentuan dalam pasal 9 mengenai kelengkapan informasi mengenai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Penjualan obat-obatan ini juga melanggar peraturan mengenai izin edar sediaan farmasi dalam UU Kesehatan pasal 106 ayat 1 dan juga dalam UU Pangan dalam pasal 89 mengenai perbuatan yang dilarang dalam memperjualkan dan memproduksi pangan.

Dengan demikian perlindungan hukum yang ditujukan kepada konsumen sangat diperlukan melihat beberapa ketentuan yang dilanggar oleh pelaku usaha dalam penjualan obat diet ABC Acai berry secara online. Perlindungan preventif yang dilakukan yaitu mendengarkan keberatan atau keluhan masyarakat dalam rangka membentuk peraturan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan yaitu penegakan hukum dimana penegakan hukum ini dilakukan apabila peraturan yang telah dibuat dilanggar oleh kedua belah pihak. Konsumen juga dapat mengadukan kerugiannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai

lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa diluar peradilan umum atau non litigasi. Dengan demikian diperlukan harmonisasi hukum antara beberapa undang-undang tersebut sehingga dapat menjadikan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.

5.2 Saran

1. Bagi Masyarakat agar lebih memperhatikan dan teliti dalam membaca dan mencari informasi yang disediakan oleh para pelaku usaha mengenai obat-obatan yang dijual secara online, dan juga dapat lebih mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibuat agar tidak terjadi kerugian maupun sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.
2. Bagi para Pelaku usaha penting untuk memperhatikan hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, dan juga perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, sehingga tidak terjadi lagi penjualan obat-obatan ilegal yang tidak terdaftar atau teregistrasi di BPOM, secara online.
3. Bagi Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum agar lebih teliti dalam memperhatikan kegiatan penjualan obat-obatan ilegal yang dijual secara online yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga dapat menerapkan ketentuan-ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Kesehatan sehingga dapat tercipta perlindungan hukum yang ditujukan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.